

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Jacinda Ardern (2017–2023) dengan rangkaian kebijakannya berhasil mengatasi kesenjangan upah gender di Selandia Baru, yang merupakan sebuah ketimpangan struktural yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya mengalami stagnasi dan tidak teratasi oleh rezim pemerintahan terdahulu.. Dengan menggunakan perspektif *Standpoint Feminist Theory* Sandra Harding, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan Ardern berangkat dari pengalaman kelompok perempuan yang selama ini mengalami marginalisasi dalam pasar kerja, terutama perempuan yang bekerja pada sektor *care work*, perempuan Māori, Pasifika, serta ibu tunggal. Pengalaman kelompok tersebut dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih responsif terhadap ketidaksetaraan struktural dibandingkan pendekatan sebelumnya.

Sebelum tahun 2017, kebijakan kesetaraan upah di Selandia Baru masih didominasi oleh konsep *equal pay* yang berorientasi pada pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Pendekatan tersebut belum mampu mengatasi akar persoalan karena sebagian besar kesenjangan upah justru muncul akibat rendahnya penilaian terhadap pekerjaan yang didominasi perempuan. Akibatnya, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan sejak *Equal Pay Act* 1972, kesenjangan upah gender tetap bertahan dan mengalami stagnasi selama beberapa tahun sebelum pemerintahan Ardern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya belum mampu mengubah struktur penilaian terhadap pekerjaan perempuan yang telah mengakar dalam sistem ketenagakerjaan.

Transformasi mulai terlihat ketika pemerintahan Ardern menggeser fokus kebijakan dari *equal pay* menuju *pay equity*. Pergeseran ini diwujudkan melalui pengesahan *Equal Pay Amendment Act 2020* yang memberikan mekanisme hukum yang lebih jelas bagi pekerja dan serikat pekerja untuk mengajukan klaim *pay equity*. Kebijakan tersebut memperluas pengertian kesetaraan upah dengan tidak lagi membandingkan pekerjaan yang sama, tetapi membandingkan pekerjaan yang

memiliki nilai setara meskipun jenis pekerjaannya berbeda. Dengan demikian, pekerjaan yang selama ini didominasi perempuan mulai diakui berdasarkan keterampilan, tanggung jawab, usaha, dan kondisi kerja yang dimiliki sehingga proses penilaian upah menjadi lebih adil.

Transformasi tersebut diperkuat melalui penerapan *Gender-Responsive Budgeting* yang diwujudkan dalam *Wellbeing Budget* 2019. Pemerintahan Ardern tidak lagi menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan, tetapi menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyusunan anggaran negara. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih responsif terhadap kelompok yang selama ini mengalami ketidaksetaraan. Prioritas anggaran diberikan pada kesehatan mental, pengurangan kemiskinan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, peningkatan kesejahteraan masyarakat Māori dan Pasifika, serta investasi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kerja perawatan. Dengan demikian, anggaran negara tidak lagi dipahami sebagai instrumen fiskal semata, tetapi sebagai instrumen yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan gender melalui proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perspektif *Standpoint Feminist Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ardern mencerminkan ketiga indikator utama teori Sandra Harding. Pertama, Ardern memperluas konsepsi mengenai kerja dengan mengakui bahwa pekerjaan perawatan dan pekerjaan yang didominasi perempuan merupakan bentuk kerja sosial yang memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang penting sehingga layak memperoleh penghargaan yang setara. Kedua, kebijakan yang dirumuskan berangkat dari pengalaman hidup perempuan dan kelompok marginal sebagai sumber pengetahuan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ketiga, kepemimpinan Ardern mendorong peninjauan kembali terhadap posisi kerja perawatan dalam sistem ekonomi melalui perubahan mekanisme hukum dan penganggaran negara sehingga pekerjaan yang sebelumnya kurang dihargai memperoleh pengakuan yang lebih besar dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan kesetaraan upah gender pada masa kepemimpinan Ardern bukan hanya

merupakan perubahan regulasi ketenagakerjaan, melainkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan Ardern menunjukkan bahwa perspektif perempuan dan kelompok marginal dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif. Melalui kombinasi antara reformasi hukum, perubahan pendekatan penganggaran, dan pengintegrasian perspektif

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada proses transformasi kebijakan kesetaraan upah gender selama masa kepemimpinan Ardern dengan menggunakan perspektif *Standpoint Feminist Theory*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut setelah berakhirnya masa pemerintahan Ardern, termasuk perubahan yang terjadi pada pemerintahan berikutnya. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan kebijakan *pay equity* dalam sistem politik Selandia Baru.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan implementasi kebijakan kesetaraan upah gender di Selandia Baru dengan negara lain yang juga menerapkan *Gender-Responsive Budgeting* atau reformasi *pay equity*, seperti Islandia, Australia, Kanada, maupun negara-negara Nordik. Perbandingan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai berbagai model kebijakan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan upah gender.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, meskipun data primer yang didapatkan berasal dari Ministry for Women NZ, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini masih membutuhkan perspektif dari pemangku kepentingan yang lain contohnya *Public Service Commission* atau *Labour Party* yang memang memegang ranah kebijakan Ardern, sehingga masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan pengalaman langsung para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya dapat melengkapi analisis melalui wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, organisasi perempuan, serikat pekerja, maupun pekerja pada sektor *care work*. Pendekatan tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan serta dinamika yang terjadi.

Melalui berbagai pengembangan tersebut, diharapkan penelitian mengenai kesetaraan upah gender tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional dan studi gender, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada keadilan sosial.